

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 83-03-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DAN	Termohon
NOMOR.	83.03.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 5. Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 6. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 7. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 8. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 9. Muhammad Misbah Datun, SH. | NIK : 3402151009890001 |
| 10. Allan Fatchan Gani Wardana, SH., MH. | NIK : 3306060508920003 |
| 11. Hifdzil Alim, SH., MH. | NIK : 3510061601840004 |

Kesemuanya adalah Advokat dan Advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 83-03-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan :

Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Membramo Tengah

- Adanya perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA-1 Plano DPRD dengan hasil catatan. Hasil yang tertuang di Model DA-1 Plano menurut Pemohon berdasarkan kepada C1 berhologram yang diubah oleh PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain;
- Pencatatan perolehan suara Pemohon yang telah disepakati oleh Ketua KPPS di TPS II Desa Kindok belum diperbaiki pada formulir C1 hologram, sehingga perolehan suara Pemohon tidak sesuai;
 1. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.*
 - (2) *Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*
2. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya “PKPU No. 4 Tahun 2019”) telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
 - (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
 - (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
 - (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
3. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat distrik menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah;
 4. Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*);

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.*
 - (2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.*
- 2) Bahwa permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, merujuk pada Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
 - 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya “PMK No. 6 Tahun 2018”), kedudukan hukum Pemohon memuat, “*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu”;

- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa apabila dicermati, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 9 PMK No.2 Tahun 2018. Oleh karena memuat selain yang ditentukan, yaitu pada bagian petitum memuat juga perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Padahal pada bagian pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 9 PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan Pemohon juga menjadi kabur. Oleh karenanya, Pemohon keliru meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kepada Termohon;
- 3) Bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan :

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*
- (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,...*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang semakin tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan di atas.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

E. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK SAH

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur, “*Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa*”;
- 2) Bahwa merujuk pada APBL Nomor 103-03-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon hanya menyerahkan satu rangkap salinan surat kuasa, bukan surat kuasa asli. Selain itu, salinan surat kuasa tersebut pun tidak dibubuhi meterai;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, sebab surat kuasa yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak sah dan menyalahi peraturan perundang-undangan.

F. PEMOHON TIDAK MELAMPIRKAN ALAT BUKTI DAN DAFTAR ALAT BUKTI

- 1) Bahwa salah satu komponen penting dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ialah alat-alat bukti yang mendukung pencarian kebenaran formil dan materil. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2018 mengatur: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti*";
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon, merujuk pada APBL Nomor 103-03-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, tidak terdapat alat bukti dan daftar alat bukti yang diserahkan untuk menunjang permohonan. Ketiadaan alat bukti membuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon menjadi asumsi belaka dan tidak dapat dibuktikan secara hukum;
- 3) Bahwa dengan tidak adanya alat bukti dan daftar alat bukti yang disampaikan, permohonan Pemohon bernilai cacat secara formil.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagaiberikut:

2.1. Provinsi Papua

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. Dapil Papua

TABEL

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR**

NOMOR	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
-------	--------	-----------------

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

URUT		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PKB	399.011	281.951	117.060
2	Gerindra	221.282	221.282	-
3	PDI Perjuangan	368.618	618.464	249.846
4	Golkar	286.762	286.762	-
5	NASDEM	787.753	739.300	48.453
6	Garuda	25.433	25.433	-
7	Berkarya	52.143	52.143	-
8	PKS	80.318	80.318	-
9	Perindo	89.035	89.035	-
10	PPP	45.435	45.435	-
11	PSI	75.349	75.349	-
12	PAN	443.393	404.751	38.642
13	Hanura	89.401	89.401	-
14	Demokrat	313.485	313.485	-
19	PBB	15.840	15.840	-
20	PKPI	21.600	21.600	-

1. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara tersebut berupa perbedaan perolehan suara dalam Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA1) dengan Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB1).
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 6 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu:

- 1) Kabupaten Pegunungan Bintang (Distrik Weime, Batani, Alemsom, Borme, Okbape, Oksop, dan Distrik Oksibili);
- 2) Kabupaten Nabire (Distrik Dipa, Makimi, Nabire, Menou, dan Distrik Teluk Kimi);

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 3) Kabupaten Dogiyai (Distrik Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Selatan, Kamu Timur, dan Distrik Mapia Tengah);
- 4) Kabupaten Intan Jaya (Distrik Blandoga, Homeyo, Hitapida, dan Distrik Agisiga);
- 5) Kabupaten Tolikara (Distrik Konda, Woniki, Poganeri dan Distrik Nabunage);
- 6) Kabupaten Yahokimo (Distrik Amuma, Ukha, Werima, Obio, Heriapidi, Walma, Ubahak dan Distrik Anggruk)

Sebanyak 249.846 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PEGUNUNGAN BINTANG-PDIP-83-03-33; T-003-NABIRE-PDIP-83-03-33; T-004-DOGIYAI-PDIP-83-03-33; T-005-INTANJAYA-PDIP-83-03-33; T-006-TOLIKARA-PDIP-83-03-33)

3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain (PKB, Nasdem, dan PAN) di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yahokimo sebanyak PKB 117.060 suara, Nasdem 48.453 suara, dan PAN 38.642 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PEGUNUNGAN BINTANG-PDIP-83-03-33; T-003-NABIRE-PDIP-83-03-33; T-004-DOGIYAI-PDIP-83-03-33; T-005-INTANJAYA-PDIP-83-03-33; T-006-TOLIKARA-PDIP-83-03-33)

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL PAPUA 5

TABEL

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	18.969	18.968	
2	Gerindra	42.270	42.270	
3	PDI Perjuangan	36.486	50.899	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

4	Golkar	47.728	47.728	
5	NASDEM	54.833	49.058	
6	Garuda	23.696	23.696	
7	Berkarya	8.321	8.321	
8	PKS	15.482	15.482	
9	Perindo	21.590	21.590	
10	PPP	835	835	
11	PSI	9.572	9.572	
12	PAN	98.140	95.059	
13	Hanura	27.548	27.548	
14	Demokrat	56.195	49.842	
19	PBB	22.578	22.578	
20	PKPI	1.620	1.620	

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara terhadap Caleg Nomor Urut 5 atas nama Hengky Bayage, S.AP yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Pengurangan tersebut terjadi di Dapil 5 Kabupaten Yahukimo.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil 5 Kabupaten Yahukimo Distrik Obio; Distrik Werima; Didtrik Hogio sebanyak 14.413 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PAPUA-5 -83-03-33; T-003-PAPUA-5 -83-03-33; T-004-PAPUA-5 -83-03-33; T-005-PAPUA-5 -83-03-33; T-006-PAPUA-5 -83-03-33; T-007-PAPUA-5 -83-03-33).
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain (PAN, Nasdem, dan Demokrat) di Kabupaten Yahukimo Distrik Obio; Distrik Werima; Didtrik Hogio sebanyak PAN 3081, Nasdem, 5775, dan Demokrat 6353 suara adalah tidak benar (bukti T-002-PAPUA-5 -83-03-33; T-003-PAPUA-5 -83-03-33; T-004-PAPUA-5 -83-03-33; T-005-PAPUA-5 -83-03-33; T-006-PAPUA-5 -83-03-33; T-007-PAPUA-5 -83-03-33).

**2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA**

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.1.3.1. KOTA JAYAPURA

2.1.3.1.2. DAPIL 3 DISTRIK HERAM

TABEL

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 3 DISTRIK HERAM:**

NO. URUT PARPOL	PARPOL	Perolehan Suara				Pemohon C-1
		Termohon DB-1 TGL 15		Termohon DB-1 TGL 20		
1	PKB	3.011		2.811		2.644
2	GERINDRA	2.178		2.178		2.350
3	PDIP	4.792		4.792		4.744
4	GOLKAR	3.273		3.273		2.842
5	NASDEM	3.562		3.562		2.854
6	GARUDA	1.183		1.383		916
7	BERKARYA	2.307		2.307		1.317
8	PKS	2.491		2.491		2.616
9	PERINDO	4.785		4.785		2.744
10	PPP	1.698		1.698		1.116
11	PSI	3.412		3.394		2.909
12	PAN	2.521		3.521		2.256
13	HANURA	2.913		2.913		2.166
14	DEMOKRAT	2.854		2.854		2.854
19	PBB	1.387		1.387		412
20	PKPI	2.513		2.513		1.216
JUMLAH		44.880		45.862		35.956

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

2.1.3.1.3. DAPIL 4 DISTRIK ABEPURA

TABEL

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 4 DISTRIK ABEPURA:

No.		PLENO 1	PLENO 2	PLENO 3	PLENO 4
1	PKB	6.451	4.973	4.973	4.973
2	GERINDRA	3.168	3.1.33	3.133	3.133
3	PDIP	10.640	9.223	9.223	9.223
4	GOLKAR	13.345	10.822	10.822	10.822
5	NASDEM	3.695	3.957	3.957	3.957
6	GARUDA	1.299	1.358	1.358	1.358
7	BERKARYA	4.014	3.872	3.872	3.872
8	PKS	5.252	6.339	6.339	6.339
9	PERINDO	2.179	2.294	2.294	2.294
10	PPP	8.155	7.014	8.909	7.014
11	PSI	1.833	1.923	1.923	1.923
12	PAN	3.000	3.414	3.414	3.414
13	HANURA	6.599	4.945	6.465	4.965
14	DEMOKRAT	4.794	3.912	3.912	3.912
19	PBB	998	782	762	-
20	PKPI	2.738	2.043	2.043	-

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	Jumlah	79.160	70.004	73.339	67.199
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

1.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.1.4.1. KABUPATEN LANNY JAYA

1.1.4.1.1. DAPIL 1 DISTRIK NINAME

TABEL

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1 DISTRIK NINAME

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
5	Nasdem	11.373	11.373
8	PKS	10.788	10.788
15	PBB	9.113	9.113
14	Demokrat	7.073	7.073
6	Garuda	6.816	6.816
9	Perindo	4.265	4.265

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3	PDI Perjuangan	3.221	5.101
---	----------------	-------	-------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

1.1.4.1. KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH

1.1.4.1.1. DAPIL 3 DISTRIK KELILA

Menilik permohonan Pemohon, terdapat dua hal pokok yang dipermasalahkan dalam hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah, yaitu:

- a. Adanya perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA-1 Plano DPRD dengan hasil catatan. Hasil yang tertuang di Model DA-1 Plano menurut Pemohon berdasarkan kepada C1 berhologram yang diubah oleh PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain;
- b. Pencatatan perolehan suara Pemohon yang telah disepakati oleh Ketua KPPS di TPS II Desa Kindok belum diperbaiki pada formulir C1 hologram, sehingga perolehan suara Pemohon tidak sesuai.

Berkenaan dengan berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, Termohon mengelaborasi jawaban Termohon sebagai berikut:

A. Perbedaan Perolehan Suara di Distrik Kelila

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 22 – 23, Pemohon mendalilkan, pada tanggal 06 Mei 2019 di tahap rekapitulasi hasil pemilu di Distrik Kelila, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon pada Model DA-1 Plano DPRD dengan hasil catatan saksi Pemohon yang dituliskan di dalam kertas biasa. Hasil yang tertuang di Model DA-1 Plano menurut Pemohon berdasarkan pada C1 berhologram yang diubah oleh PPD Distrik Kelila untuk dialihkan kepada calon anggota DPRD dari partai lain. Berikut merupakan perolehan suara yang diklaim Pemohon:

Tabel

Perbedaan Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Perbandingan Model DA-1.Plano DPRD Versi Termohon dengan Hasil Catatan Saksi Pemohon

	DA1.Plano	Catatan Saksi Pemohon
Jumlah DPT	11.897	11.897
Perolehan Suara PDIP	971	1.010
Jumlah Suara Sah	11.887	11.359

2. Bahwa Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya “PKPU No. 4 Tahun 2019”), pada pokoknya menghendaki persoalan selisih penghitungan perolehan suara atau kesalahan dalam penulisan suara pada rekapitulasi di tingkat distrik diselesaikan oleh PPK. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan memuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*
- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
- (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
- (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
- (9) PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
- (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- (11) PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.
3. Bahwa Pemohon tidak melakukan upaya hukum apapun dengan mengajukan keberatan kepada PPK di Distrik Kelila. Dengan demikian, Pemohon dianggap telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik;
 4. Bahwa selain itu, dalam hukum pembuktian, dikenal asas *probationes bedent esse luce clariores* yang artinya bukti harus lebih terang dari cahaya. Namun demikian, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan tidak melampirkan alat bukti sama sekali, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon ialah tuduhan belaka.
 5. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

B. Suara yang Belum Tercatat di TPS II Desa Kindok

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 23 – 24, Pemohon menyatakan pada 17 April 2019, Ketua KPPS di TPS II Desa Kindok telah sepakat untuk menetapkan suara Pemohon, dalam hal ini calon anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah atas nama **Mendika Soa** sebesar 20 suara, bersama dengan penetapan nama-nama dan perolehan suara calon anggota legislatif lainnya. Namun demikian, menurut Pemohon, perolehan suara tersebut belum dituangkan ke dalam formulir C1 hologram;

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

7. Bahwa apabila suara tersebut dicatatkan pada formulir C1 hologram, perolehan suara Pemohon akan menjadi sebagai berikut:

Tabel

Perolehan Suara Pemohon Apabila Suara Hasil Kesepakatan yang Diklaim Pemohon di TPS II Desa Kindok Dicatatkan dalam Formulir C1

	Jumlah Suara
Perolehan Suara Pemohon Menurut DA1.Plano	971
Perolehan Suara yang Tidak Tercatat di Formulir C1 TPS II Desa Kindok	20
Jumlah Suara Pemohon	991

8. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam paragraf 21, Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019 telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan perolehan suara di tingkat distrik kepada KPPS. Namun demikian, tidak melakukan upaya hukum apapun dengan mengajukan keberatan kepada KPPS di TPS II Desa Kindok. Dengan demikian, Pemohon dianggap telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten;
9. Bahwa selain itu dalam hukum pembuktian, dikenal asas *probationes bedent esse luce clariores* yang artinya bukti harus lebih terang dari cahaya. Akan tetapi, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dengan tidak melampirkan alat bukti sama sekali, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon ialah tuduhan belaka;
10. Bahwa selain itu, dalil Pemohon bersifat kontradiktif, sebab Pemohon merujuk pada DA.1-Plano yang keabsahannya dipertanyakan oleh Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19. Dengan Pemohon merujuk pada formulir DA.1-Plano, berarti Pemohon telah menerima rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Memberamo Tengah.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon pada rekapitulasi hasil di Distrik Kelila *mutatis mutandis* tidak beralasan.

11. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

1.1.4.2. KABUPATEN PUNCAK

1.1.4.2.1. DAPIL 3

TABEL

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
PUNCAK DAPIL 3:**

NO. URUT PARPOL	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Gerindra	7.499	5.656	+1.845
3	PDIP	741	3.878	- 3.137
5	Nasdem	12.730	11.740	+990
13	Hanura	15.733	15.429	+304

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

1.1.4.3. KABUPATEN TOLIKARA

1.1.4.3.1. DAPIL 2

TABEL

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
TOLIKARA DAPIL 2:**

NO. URUT PARPOL	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	6.270	6.200	+70
3	PDIP	2.007	5.178	- 3.171
9	PPI	4.927	1.196	+3.101

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

DAPII PAPUA

NOMOR URUT	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	399.011
2	Gerindra	221.282
3	PDI Perjuangan	368.618
4	Golkar	286.762
5	NASDEM	787.753
6	Garuda	25.433
7	Berkarya	52.143
8	PKS	80.318
9	Perindo	89.035
10	PPP	45.435
11	PSI	75.349
12	PAN	443.393
13	Hanura	89.401
14	Demokrat	313.485
19	PBB	15.840
20	PKPI	21.600

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPII PAPUA 5

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	18.969
2	Gerindra	42.270
3	PDI Perjuangan	36.486
4	Golkar	47.728
5	NASDEM	54.833
6	Garuda	23.696
7	Berkarya	8.321
8	PKS	15.482
9	Perindo	21.590
10	PPP	835
11	PSI	9.572
12	PAN	98.140
13	Hanura	27.548
14	Demokrat	56.195
19	PBB	22.578
20	PKPI	1.620

**3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KOTA JAYAPURA

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

DAPIL 3 DISTRIK HERAM:

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

KOTA JAYAPURA

DAPIL 4 DISTRIK ABEPURA

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

KABUPATEN LANNY JAYA

DAPIL 1 DISTRIK NINAME

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH

DAPIL 3 DISTRIK KELILA

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

KABUPATEN PUNCAK

DAPIL 3

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
(Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

KABUPATEN TOLIKARA

DAPIL 2

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Hormat kami,

Termohon/Kuasa Hukum Termohon

Zahru Arqom, SH., M.Lit



Imam Munandar, SH.


Tito Prayogi, SHI., SH.,
MH.



M. Mukhlisir, R.S.K. SH.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Yuni Iswanto, SH.

Bagus Setiawan, SH.

Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.



Viktor Santoso Tandiasa, SH.,
MH.

Muhammad Misbah Datun, SH.

Allan Fatchan Gani Wardana, SH.,
MH.

Hifdzil Alim, SH., MH.